

## ABSTRAK PERATURAN

### PENJUALAN-BARANG MILIK NEGARA-TANPA LELANG

2016

PERMENKEU RI NOMOR 14/PMK.06/2016 TANGGAL 29 JANUARI 2016, BN TAHUN 2016 NO.148

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TANPA MELALUI LELANG

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); UU No. 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 6, TLN 5494); PP No. 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 92, TLN 5610); PP No. 84 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 305, TLN 5610); Perpres No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51).
  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:  

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi tata cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang yang berada pada Pengguna Barang kepada pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri tanpa melalui lelang.

Kendaraan Perorangan Dinas meliputi kendaraan dinas bermotor roda empat angkutan darat milik negara yang lazimnya digunakan untuk angkutan perorangan, termasuk namun tidak terbatas pada sedan, jeep, dan minibus, yang merupakan kendaraan yang telah ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota POLRI.

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan dan pengendalian BMN.
- CATATAN
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Januari 2016.
  - Lampiran : 26 Halaman